

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Konsep Peranan**

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah – pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009 : 212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma –norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan –peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki satu tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari

hubungan –hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status – status sosial hukum.

Wirutomo (1981:99- 01) mengemukakan pendapat David Bery bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban – kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan –harapan yang dikenakan kepada pihak individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma - norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal –hal yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan – peranan lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua (2) macam harapan, yaitu : pertama, harapan - harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban – kewajibannya. Dalam pandangan David Bery (2003), peranan- peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola – pola peranan yang saling berhubungan.

Menurut Abu Ahmadi (1982), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai

teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015:77).

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance). (Edy Suhardono, 1994:98).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku – perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Biddle dan Thomas (1966), membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.

#### 4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. (Mifta Thoha, 1997:65).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

#### **1. Peran Pemuda**

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional

sesuai dengannilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur mengenai peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Hal ini tercantum dalam Pasal 16: Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Selanjutnya lebih diperinci lagi menjadi enam poin mengenai peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dalam Pasal 17 ayat (2) : Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau

f. memberikan kemudahan akses informasi.

Peran organisasi kepemudaan dapat dilihat melalui kehidupan sehari-hari yang mencakup kehidupan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam memberikan pemahaman dan implementasi wawasan nusantara. Dalam kenyataannya paragenerasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dapat mendorong pemuda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menciptakan organisasi politik yang sehat dan tidak ada pengaruh dari luar.

## **2. Fungsi Peran Pemuda**

Dalam menjalankan tugasnya pemuda tidak hanya memiliki peran saja akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai pemuda. Pemuda dapat menunjukkan fungsinya sebagai *agent of control* pelayanan publik dengan berbagai cara, misalnya mengedukasi hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan, memberi masukan/saran melalui sarana pengaduan internal yang disediakan penyelenggara layanan, bahkan bisa ikut turut aktif melaporkan ke lembaga resmi pemerintah yang ditugaskan sebagai pengawas eksternal pelayanan publik atas penyelenggaraan pelayanan yang terindikasi tidak sesuai prosedur.

Peran pemuda juga dapat berfungsi sebagai penerus komunikasi ataupun memberikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara dalam kehidupan sosial dapat dijalankan secara efektif melalui pendidikan dan pengembangan budaya lokal. Dengan fungsi peran pemuda masyarakat bisa terakomodasi terhadap isu – isu kebijakan

pemerintah yang non – demokratis agar tidak salah dalam memilih atau memilih pemimpin kedepan bangsa ini.

### **3. Peran Pemuda Era Globalisasi**

Peran pemuda sangatlah penting apalagi di era globalisasi, di tengah-tengah kehidupan masyarakat dinamis dan terus berkembang. Salah satu wujud dari keinginan bersama masyarakat yang merupakan suatu trobosan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan republik indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini bukan saja mencakup kepentingan lain nya dan sebagai wadah terlaksananya kegiatan pembangunan prekonomian, sosial, politi, dan kebudayaan, di pola di sedemikian rupa untuk tetap sejalan menjaga kelestarian ekosistem kita, tentu nya hal ini bertujuan untuk tetap menjaga potensi pengembangan wilayah di masa yang akan datang.

Perspektif pemuda saat ini bila kita amati, adalah ukuran kesuksesan seorang anak bangsa tidak lagi di ukur dengan kepribadian yang jujur, bersih yang senantiasa mempunyai keberanian untuk membantu kepentingan sesama bangsa dan kepentingan orang banyak. Ukuran yang di pandang terhormat bagi pemuda saat ini ialah ketika berhasil menjadi seorang pejabat baik yang duduk di parleme, pemerintahan atau pejabat daerah. Seorang pemuda dianggap paling sukses apabila dia mampu menjadikan jabatan yang di emban tersebut sebagai alat untuk memperkaya diri, hidup bermewah-mewahan yang di dapat dari hasila mencuri uang atau bahkan bisa mengeksploitasi sumber daya alam.

Akibatnya pemuda masa kini tidak lagi mempersoalkan ideologi dalam tataran makna, tetapi pada tataran perbuatan sebagai konsekuensinya pemuda kini tidak lagi mempersoalkan masalah globalisasi dalam tataran kebangsaan, melainkan berkonsentrasi untuk mengejar prestasi dalam bidang ekonomi, dan perebutan prestise diberbagai taran baik sosial, ekonomi dan politik.

Perspektif di atas adalah bentuk kemunduran dan keterbelakangan mental serta moral generasi muda pada era globalisasi, fenomena cacat mental dan moral sangat merata dan belum pernah terjadi dalam sejarah panjang bangsa indonesia di era sebelumnya. Fenomena di era reformasi saat ini adalah pemuda di jadikan komoditi akibat nya pemuda sebagai manusia telah dimusnahkan secara sistematis. Peran pemuda sebagai lokomotif perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik di reduksi oleh lingkungan sosial yang terbentuk oleh akibat sistem negara yang menjadi komoditi politik yang diperdagangkan bahkan yang lebih ironis menjadi pucuk pimpinan pada sebuah organisasi kepemudaan menjadi sebuah komoditi yang diperdagangkan. Namun bukan berarti kaum muda indonesia tidak boleh atau tidak berkompeten untuk terlibat dalam politik praktis. Pemuda sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa yang senantiasa untuk selalu mengambil peran dan menuntut sumbangsinya untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu para generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif, dan meninggalkan sisi negatifnya. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara indonesia yang mandiri, bersatu dan berdamai

walaupun berbeda agama, suku dan budaya , dapat berfikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi semua bangsa indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa indonesia. Kecintaan bangsa terhadap negara harus semakin erat dan semakin tinggi rasa bangga yang tertanam pada jiwa-jiwa bangsa indonesia terhadap negara sendiri. Walaupun masih ada beberapa pemuda yang tidak memiliki rasa tersebut dan cenderung tidak lebih mencintai negara nya sendiri tapi sekarang pemuda dan mahasiswa harus memiliki jiwa bangga dan cinta menjadi warga indonesia. Bukan hanya bentuk demo yang berujung anarkis dan merusak infrastruktur atau hal-hal yang merusak citra bangsa indonesia. Namun dibuktikan dengan hal-hal yang positif dan nyata bahwa negara indonesia adalah negara cinta damai, terpelajar, dan negara maju. Karena mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa, baik sebagai pendorong, penggerak bahkan sebagai pengambil keputusan. Mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang kritis terhadap masalah yang ada di sekitar, mengangkat realita sosial yang terjadi dimasyarakat, dan bisa juga memperjuangkan aspirasi masyarakat.

## **B. Konsep Demokrasi**

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa latin "*demokratia*" ( dari akar kata demos yang berarti rakyat dan kratiayang berarti pemerintah). Demokrasi dengan begitu berarti pemerintahan kerakyatan, atau seperti dikatakan Abraham Lincoln : *goverment of the people, by the people, for the people*. Dalam sistem ini pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atas namanya. Kekuasaan pun diperoleh melalui

kompetisi atau sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. Karena itu pula, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kekuasaan secara demokratis. Penguasa yang demokratis akan memandang kritiksosial sebagai bagian dari mekanisme politik, dan tidak menggunakan kekuasaan (suksesi) umumnya didiskusikan secara terbuka (menjadi bagian dari diskursus publik) dan berlangsung secara normal mengikuti aturan yang diterima. (Arpani, Noer Riza, 1996:67)

Sebaliknya pada sistem pemerintahan yang otoriter, kekuasaan cenderung bersifat monolit, atau memusatkan pada satu orang atau klik. Kekuasaan tertutup bagi kelompok – kelompok lain diluar lingkaran elit penguasa. Penguasa otoriter cenderung sensitif terhadap kritik, atau memandang kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan, dan acapkali pendekatan kekuasaan (coercive) dipakai untuk menekan kritik tersebut. Hubungan – hubungan kekuasaan dioganisir untuk memperkuat posisi

eksekutif. Sentralitas kekuasaan ditangan eksekutif tidak hanya tercermin dari kuatnya presiden, tetapi juga mandulnya parlemen dan partai oposisi, jika pun keberadaan partai oposisi dimungkinkan. Pada sistem ini, pergantian pemimpin (suksesi) cenderung sulit terjadi, kebanyakan berlangsung secara tertutup diantara mereka yang berada dilingkaran kekuasaan.

Semenjak kemunculannya pertama kali kira – kira 5 abad sebelum tarikh Masehi dalam masa Yunani diKota Athena, demokrasi sudah menimbulkan banyak keraguan. Bukan saja para aritokrat yang merasa terancam kedudukannya oleh adanya sistem yang memungkinkan pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga filosof populis seperti Socrates bahkan cenderung menolaknya. Menurut filosof ini, demokrasi harus dicegah karena memberi kemungkinan suatu Negara akan diperoleh oleh orang – orang dungu, yang kebetulan mendapat banyak suara dari orang yang mendukungnya. Socrates tentulah memahami dengan baik bahwa rakyat tidak selalu memberi dukungan kepada orang – orang yang mereka sukai. Celakanya, orang – orang yang disukai dan dipilih oleh rakyat bukanlah selalu orang – orang yang kompeten untuk membela nasib mereka.

Lebih dari 2000 tahun setelah itu, kecemasan Socrates terbukti tidak seluruhnya meleset, bahkan juga di Indonesia. Kita di Indonesia saat ini mengalami secara sangat serius dilema di antara konstituensi dan kompetensi dalam demokrasi. Ada kaitan antara pemahaman yang tercerahkan (enlightened understanding) dengan demokrasi. Hal ini merupakan salah satu tolak ukur demokrasi jika demokrasi dipandang sebagai pemerintahan oleh

rakyat, tentu terkandung pengertian bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka pandang lebih baik. Akan tetapi rakyat harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. Itulah sebabnya demokrasi menekankan pentingnya organisasi ataupun lembaga yang dapat menjadi sarana pencerahan. (Soetrisno, Loekman, 1999:86)

Sistem demokrasi yang terdapat dinegara – kota (city – state) Yunani kuno merupakan model demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan – keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (Negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu Negara – kota). Lagi pula, ketentuan – ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. (Arpani, Noer Riza, 1996:98)

Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan (representive democracy). Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat sewaktu bangsa Romawi yang menguasai Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600 –

1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat – pejabat agama lainnya. (Soetrisno, Loekman,1999:110)

Pada hakikat teori – teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar pemerintahan yang absolute dan menetapkan hak – hak politik rakyat. Filsuf – filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain Jhon Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Jhon Locke hak – hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan dan haknya untuk mempunyai miliknya (life, liberty, and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak – hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politika. Ide –ide bahwa manusia mempunyai hak – hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada abad ke – 18 dan revolusi Amerika melawan Inggris. (Arpani, Noer Riza, 1996;99)

Kaitan antara demokrasi, pencerahan, dan kebebasan berekspresi juga bisa dilihat dari gagasan masyarakat pluralis. Dalam konteks ini berekspresi dan berbicara mendapatkan hak dan tempatnya, tetapi ada dua hal yang perlu dicatat dalam kaitan demokrasi yakni, pencerahan dan kebebasan berekspresi tersebut. Yang pertama adalah gagasan tentang kehidupan sosial sebagai aktivitas patungan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah adanya fungsi kritisme yang rasional, konfrontasi dengan fakta, dan refleksi obyektif dalam kebebasan berfikir dan diskusi. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara sebagai bagian dari usaha menggapai kebenaran dan pencerahan,

harus tunduk pada penyangkalan tapi, bagaimanapun juga, kebebasan itu harus dijamin karena merupakan bagian dari proses pencerahan demokrasi.

### **1. Jenis - Jenis Demokrasi**

- a. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat.
  - i. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara.
  - ii. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen.
- b. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.
  - i. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat diparlemen namun tetap di kontrol oleh referendum.
  - ii. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan kuatantara badan eksekutif dengan badan legislatif.
  - iii. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi dimana kedudukan antaraeksekutif dengan legislatif terpisah,

sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen.

- iv Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan/tidak langsung dan demokrasi secara langsung
- c. Berdasarkan prinsip ideologi
  - i Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum.
  - ii Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum.
  - iii Demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum

## **2. Demokrasi di Indonesia**

Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mempraktekkan tiga jenis demokrasi, yakni demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sekarang demokrasi Pancasila. Sekalipun kita sudah memberi embel-embel pada kata demokrasi, kita tidak boleh lupa

bahwa esensi demokrasi adalah empat macam kebebasan yang sangat asasi yang harus dimiliki oleh rakyat (kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan untuk sejahtera). Esensi demokrasi juga mencakup partisipasi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, berjalannya mekanisme checks and balances dan tegaknya rule of law. ( Abdillah Masykuri,1999:78)

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat – sifat dan ciri – cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa nilai pokok demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang –Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu,dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang –Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu :

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolut.

